



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Perbekel* adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Kabupaten Bangli.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah bagian dari penerimaan uang yang bersumber dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan gotong-royong serta lain-lain Pendapatan Asli Desa.
12. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perencanaan detail dari penggunaan bahan material dan/jasa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.
13. Standar Satuan Harga adalah penetapan besaran harga Barang/Jasa resmi berdasarkan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. perubahan APBDesa.

BAB III
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan APBDesa harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
 - a. angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin;
 - b. kurangnya dukungan infrastruktur pedesaan terutama dalam memperlancar akses bidang pertanian, kesehatan dan pendidikan;
 - c. membangkitkan semangat pengelolaan potensi Desa, dalam kerangka pemberdayaan masyarakat Desa kearah upaya peningkatan pendapatan masyarakat; dan
 - d. program Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dititik beratkan pada:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) masyarakat;
 - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan;
 - d. penanggulangan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - e. pemajuan adat, tradisi, seni dan budaya;
 - f. pengelolaan pariwisata;
 - g. tata kelola pemerintahan;
 - h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
 - i. optimalisasi infrastruktur, lingkungan hidup dan penataan ruang.
- (3) Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
- (4) Penyusunan APBDesa mengakomodir kegiatan yang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta menghambatnya pembangunan Desa akibat pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (5) Penyusunan APBDesa mengakomodir kegiatan untuk menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* seperti :
 - a. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - b. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan
 - c. penanganan *stunting*.
- (6) Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.

BAB IV
PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 6

Prinsip penyusunan APBDesa yaitu :

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangan;
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- d. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

BAB V
KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 7

- (1) PAD :
 - a. dalam merencanakan target PAD, supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, potensi dan asumsi perkembangan ekonomi pedesaan, yang dapat mempengaruhi penerimaan Desa;
 - b. dalam menganggarkan rencana pendapatan Desa dari hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan, hendaknya rasional dibandingkan dengan nilai kekayaan Desa yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
 - c. Pemerintah Desa hendaknya mendayagunakan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD;
 - d. komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang/jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro, pengembalian hasil pemeriksaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada Bank serta penerimaan lain dari kekayaan Desa yang dipisahkan merupakan PAD;
 - e. pendapatan Desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam satu tahun anggaran rencana pendapatan Desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan

- yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya; dan
- f. pendapatan Desa untuk penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBDesa, memperhatikan hal sebagai berikut :
 1. kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah kas Desa;
 2. dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;
 3. penerimaan Desa dari sewa tanah kas Desa, agar mencantumkan luasan persil/lokasi dan perkiraan nilai harga jual secara keseluruhan;
 4. rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk adalah atas nama Pemerintah Desa dan tidak dapat diubah atas nama pribadi, serta pencairannya hanya boleh dilakukan oleh bendahara Desa dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) dari *Perbekel*; dan
 5. swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAD.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan kewenangan Desa, kepada Desa diberikan dana yang bersifat transfer yang terdiri atas jenis alokasi dana Desa, dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi dan transfer dari Pemerintah Pusat.
 - (3) Pemerintah Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari pendapatan lainnya seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga dan pendapatan Desa sah lainnya.
 - (4) Pencantuman rencana penerimaan hibah dalam APBDesa didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Bagian Kedua
Bidang Belanja pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

Pasal 8

APBDesa memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan yaitu :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
 1. pemenuhan Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan

- Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
3. penyediaan Tunjangan BPD;
 4. penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 5. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 6. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa,dll);
 7. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APBDesa Perubahan Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 8. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 9. penyusunan Laporan *Perbekel*/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 10. penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media Informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 11. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas Desa; dan
 12. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
1. pembinaan Lembaga Adat;
 2. pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 3. pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 4. pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 5. pelatihan/pembinaan paralegal;
 6. penguatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. peningkatan kapasitas bagi *Perbekel*;
 2. peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 3. peningkatan kapasitas BPD; dan
 4. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Desa.
- d. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas yaitu :
1. penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan, mendesak Desa;
 2. penanggulangan lanjutan atas dampak *COVID-19*;
 3. penanganan *stunting*;
 4. pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 5. pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa; dan
 6. pengelolaan sampah berbasis sumber.

- e. pengelolaan Dana Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Belanja Desa

Pasal 9

- (1) Penganggaran Belanja Pegawai untuk pemenuhan Penghasilan Tetap (Siltap) dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pencairan dana mendahului untuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan wajib dapat dilaksanakan sebelum APBDesa disahkan berdasarkan penetapan Desa yang tertuang dalam Peraturan *Perbekel*.
- (3) Belanja Desa yang bersifat mengikat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) antara lain penghasilan tetap, honorarium staf, belanja rekening telepon, air dan listrik.
- (4) Dalam menetapkan anggaran belanja tidak terduga agar dipergunakan untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang sifatnya :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada diluar kendali Pemerintah Desa.
- (5) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya tanggap darurat terhadap :
 - a. bencana alam dan non alam :
 1. gempa bumi;
 2. tsunami;
 3. gunung meletus;
 4. banjir;
 5. kekeringan;
 6. angin topan;
 7. tanah longsor; atau
 8. pandemi *COVID-19* dan lainnya yang sejenis.
 - b. bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- (6) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu :
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. kebutuhan pangan;
 - e. kebutuhan sandang dan peralatan sekolah;
 - f. pelayanan kesehatan;
 - g. penampungan serta tempat hunian sementara;
 - h. pembangunan/rehabilitasi rumah untuk Rumah Tangga Miskin yang terkena bencana;
 - i. pembangunan/rehabilitasi fasilitas umum yang terkena bencana;
 - j. belanja kebutuhan penanganan *COVID-19*; dan
 - k. kegiatan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

- (7) Kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b yaitu :
- a. penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
 - d. upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;
 - e. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
 - f. penegakan hukum;
 - g. pengaturan mobilitas orang, barang/jasa dari dan ke daerah konflik;
 - h. penyelamatan harta benda korban konflik; dan
 - i. mediasi konflik.
- (8) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (9) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan upaya dalam pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (10) Kegiatan yang dapat dibiayai dari sub Bidang Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yaitu :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin;
 - b. pemenuhan kebutuhan untuk sarana dan prasarana masyarakat miskin; dan
 - c. kebutuhan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (11) Dalam penyusunan RAB dapat mengacu pada Standar Satuan Harga yang ditetapkan di Daerah.
- (12) Apabila nilai dalam Standar Satuan Harga Daerah tidak sesuai atau tidak dapat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan maka penyusunan RAB APBDesa dapat disesuaikan dengan harga pasar setempat sepanjang telah dilakukan survei harga.
- (13) Jumlah maksimal uang tunai yang disimpan di brankas Desa Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk biaya operasional kantor.
- (14) Dalam menyusun anggaran belanja dalam APBDesa perlu memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Belanja Pegawai :
 1. belanja pegawai merupakan belanja penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada *Perbekel* dan Perangkat Desa setiap bulan yang besarnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. Desa menganggarkan tunjangan untuk BPD.
 - b. Belanja Barang dan Jasa :
 1. dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya;

2. untuk kebutuhan *piodalan/aci-aci* dan belanja banten upacara yang menjadi kewajiban Desa dapat dianggarkan pada kode rekening berkenaan dalam batas yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu *punia* dalam bentuk barang dapat dianggarkan dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 3. penganggaran honorarium bagi Perangkat Desa supaya disesuaikan dengan kewajaran beban tugas, dan mengacu pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 4. honorarium Non Perangkat Desa, seperti Anggota Tim, Panitia, Narasumber, Tenaga Ahli, Juri dapat dianggarkan sepanjang diperlukan dan bermanfaat dengan besaran Honorarium sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 5. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, pembinaan dan sejenisnya di luar dari unsur Pemerintahan Desa yang kegiatannya diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan bertempat di Desa dapat diberikan uang saku, dan konsumsi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 6. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, pembinaan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah/Provinsi dapat diberikan uang saku dan uang transport yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 7. peserta pendidikan dan pelatihan, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Provinsi dan penyelenggara lainnya di tingkat Daerah /Provinsi, yang diselenggarakan lebih dari 8 (delapan) jam atau menginap dapat diberikan uang harian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati kecuali ditentukan lain oleh instansi pengundang;
 8. belanja *banten* sehari-hari, *Purnama* dan *Tilem* sesuai standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 9. belanja honorarium untuk kader agar dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan peran aktif dari lembaganya.
- c. Belanja Jasa Kantor :
1. untuk belanja telepon, air dan listrik supaya direncanakan dengan baik, berdasarkan data rata-rata dalam tahun sebelumnya, dan dalam pelaksanaannya agar dilakukan langkah-langkah penghematan; dan

2. belanja surat kabar/majalah, *faximile*/internet, paket pengiriman agar direncanakan sesuai kebutuhan.
- d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 1. Biaya *service*;
 2. penggantian ban; dan
 3. penggantian suku cadang kendaraan roda dua, hanya diperkenankan untuk kendaraan dinas roda dua *Perbekel* dan Sekretariat sekali dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Belanja Bahan Bakar Minyak, dalam rangka mendukung operasional dimasing-masing Desa untuk *Perbekel* diperkenankan dengan standar 2 (dua) liter/hari dalam satu bulan penuh, sedangkan selain *Perbekel* seperti Perangkat Desa, dihitung berdasarkan kebutuhan riil di Desa;
- f. untuk kegiatan yang bersifat koordinatif/konsultatif dan sejenisnya dapat diberikan Bahan Bakar Minyak sebanyak 2 (dua) liter berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh *Perbekel*;
- g. untuk operasional BPD dapat dianggarkan Premium/Pertamax/Pertalite paling banyak sama dengan *Perbekel* yang memakai kendaraan dinas;
- h. Belanja STNK/Samsat dianggarkan untuk kebutuhan dalam satu tahun;
- i. Belanja Cetak dan Penggandaan, disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan, dan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan dengan harga satuan yang berlaku;
- j. Belanja Makan dan Minum, dalam rangka mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, pembinaan, lomba, kursus, diklat/bimtek/penataran, menerima tamu dan sejenisnya, diperkenankan menganggarkan biaya konsumsi berupa makan dan minum;
- k. penganggaran biaya makan dan minum agar direncanakan secara cermat, dapat dipertanggungjawabkan, serta disesuaikan dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk kegiatan seperti parade, lomba-lomba dan sejenisnya dianggarkan dalam rekening belanja makan dan minum pelatihan/pembinaan;
- l. Belanja Perjalanan Dinas :
 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat diberikan untuk kegiatan seperti rapat atau kegiatan lainnya berdasarkan surat undangan dari penyelenggara kegiatan;
 2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dibayarkan ketika memenuhi jarak tempuh minimal 5 (lima) kilometer dari Kantor Desa;
 3. besaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur sebagai berikut :
 - a) *Perbekel* dan BPD Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan;
 - b) Perangkat Desa Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan; dan

- c) staf Desa Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan.
- 4. belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas; dan
- 5. besaran perjalanan dinas luar daerah adalah diatur sebagai berikut :
 - a) *Perbikel* dan BPD setara golongan (III) untuk satu kali perjalanan;
 - b) Perangkat Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan; dan
 - c) staf Desa setara golongan (II) untuk satu kali perjalanan.
- m. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Pembangunan Gedung diperkenankan bagi Desa yang tidak memiliki Gedung Kantor, atau karena alasan khusus lainnya seperti terkena bencana, sedangkan untuk pemeliharaan gedung diperkenankan hanya untuk rehab;
- n. Desa yang termasuk dalam wilayah Objek Daerah Tujuan Wisata Khusus (ODTWK) yang telah ditetapkan oleh instansi terkait agar menganggarkan kegiatan untuk menunjang pengembangan *GEOPARK* Batur;
- o. Belanja Pemeliharaan Komputer, setiap Desa, diperkenankan menganggarkan biaya pemeliharaan komputer yang ada di kantor desa paling banyak 5 (lima) unit komputer/laptop dalam setahun yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- p. Belanja Sewa Kendaraan, disetiap Desa, diperkenankan menganggarkan Belanja Sewa Kendaraan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- q. Belanja Hadiah, dapat diberikan berupa uang tunai kepada pemenang lomba lomba yang diselenggarakan oleh Desa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. lomba dengan kriteria beregu lebih dari 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. untuk yang bersifat perorangan atau beregu sampai dengan 5 (lima) orang paling besar untuk 1 (satu) jenis lomba sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- r. Belanja Modal, diperkenankan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan mendukung kegiatan pemerintahan seperti tanah, sepeda motor, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan lainnya.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dapat dilakukan yang dananya bersumber dari hasil penyesihan pendapatan Desa.
- (2) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melampaui dari periode jabatan *Perbekel*.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada BUM Desa didasari atas pengajuan permohonan dana dari pengurus BUM Desa.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan kemampuan BUM Desa dalam pengelolaan keuangan dan kemampuan pengembangan unit usahanya serta melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Penerimaan pembiayaan berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), dalam penggunaannya agar disesuaikan dengan aturan yang mengikat pada sumber dana tersebut.

Bagian Kelima Nomor Rekening

Pasal 12

- (1) Pencantuman kegiatan dan belanja dalam APBDesa disesuaikan dengan nomor rekening kegiatan.
- (2) Nomor rekening kegiatan dan rekening belanja dalam APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada *Perbekel*.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan *Perbekel* kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Atas dasar kesepakatan bersama *Perbekel* dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Perbekel* menyiapkan Rancangan Peraturan *Perbekel* mengenai penjabaran APBDesa.

- (5) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 14

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa ditetapkan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 38



Salinan sesuai dengan aslinya
REKAM BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASEDDIN, SH.,MM
PEMBAWA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003